

**KEABSAHAN TRANSAKSI PENYEWAAN PERALATAN PESTA
PERNIKAHAN PADA MAJELIS TAKLIM AL-HIDAYAH
PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH* DI KAMPUNG
BUKIT SIDODADI KABUPATEN BINTAN**



SKRIPSI

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

Oleh:

DIMAS ARI NANDA
NIM.22742342361

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dimas Ari Nanda
NIM : 22742342361
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 19 juni 2026
Saya yang menyatakan.



Dimas Ari Nanda
NIM: 22742342361



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “KEABSAHAN TRANSAKSI PENYEWAAN PERALATAN PESTA PERNIKAHAN PADA MAJELIS TAKLIM AL-HIDAYAH PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI KAMPUNG BUKIT SIDODADI KABUPATEN BINTAN”.

Nama : Dimas Ari Nanda
Jurusan : Hukum Dan Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 22742342361

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Panitia Ujian sarjana Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Juli 2026

Sehingga dapat diterima oleh Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Bintan, 09 Juli 2026

TIM MUNAQASYAH

KETUA


Dr. Asrizal, M.H
NIP. 19911225201903 1 011

SEKRETARIS


Ima Ridhoatu Shofa, M.H
NIP. 19950202202505 2 005

PENGUJI I


M. Azmi, M.E
NIP. 19930306201903 1 014

PENGUJI II


M. Tedy Rahardi, S.E., M.H.I
NIP. 19690828202321 1 002

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau


Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 1975032420060410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Ari Nanda
NIM : 22742342361
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Keabsahan Transaksi Penyewaan Peralatan Pesta
Pernikahan Pada Majelis Taklim Al-Hidayah
Perspektif Fiqh Muamalah Di Kampung Bukit
Sidodadi Kabupaten Bintan

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang
Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 19 Juni 2026

Pembimbing I

Dr. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy
NIP. 198501012019031021

Pembimbing II

Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E
NIP. 198612042020121009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CeruklukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Program Hukum Ekonomi Syariah
STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, waktu dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul: "Keabsahan Transaksi Penyewaan Peralatan Pesta Pernikahan Pada Majelis Taklim Al-Hidayah Perspektif Fiqh Muamalah Di Kampung Bukit Sidodadi Kabupaten Bintan".

Yang ditulis oleh:

Nama : Dimas Ari Nanda
NIM : 22742342361
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.H)

Wassalamu'alaikum wr.wb

Bintan, 19 juni 2026

Pembimbing I

Dr. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy
NIP. 19850101201903 1 021

Pembimbing II

Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E
NIP. 19861204202012 1 009

ABSTRAK

Dimas Ari Nanda, 22742342361. Keabsahan Transaksi Penyewaan Peralatan Pesta Pernikahan Pada Majelis Taklim Al-Hidayah Perspektif *Fiqh Muamalah* di Kampung Bukit Sidodadi Kabupaten Bintan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penyewaan peralatan pesta pernikahan yang dikelola oleh Majelis Taklim Al-Hidayah di Kampung Bukit Sidodadi, Kabupaten Bintan. Praktik penyewaan dilakukan melalui akad lisan berdasarkan kebiasaan masyarakat (*'urf*) dan rasa saling percaya. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan, seperti belum adanya perjanjian tertulis, ketentuan denda yang tidak selalu disampaikan saat akad, serta mekanisme penggantian barang rusak yang belum transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyewaan dan menganalisis keabsahan transaksinya berdasarkan perspektif *fiqh muamalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyewaan menggunakan akad lisan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan memenuhi rukun serta syarat akad *ijarah* sehingga dinyatakan sah. Akad tersebut juga dapat diterima berdasarkan *'urf*. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*) karena ketentuan denda dan mekanisme penggantian barang rusak belum disampaikan secara transparan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi dalam pelaksanaan akad agar sesuai dengan prinsip *fiqh muamalah*.

Kata kunci: Akad *Ijarah*, *Fiqh Muamalah*, Penyewaan Peralatan Pesta Pernikahan, Keabsahan Transaksi, Majelis Taklim Al-Hidayah.

ABSTRACT

Dimas Ari Nanda, 22742342361. The Validity of Wedding Equipment Rental Transactions at Majelis Taklim Al-Hidayah from the Perspective of Fiqh Muamalah in Bukit Sidodadi Village, Bintan Regency. Sharia Economic Law Study Program, Sultan Abdurrahman State Islamic College of Riau Islands, 2026.

This study is motivated by the practice of renting wedding ceremony equipment managed by Majelis Taklim Al-Hidayah in Bukit Sidodadi Village, Bintan Regency. The rental transactions are conducted through oral agreements based on local custom ('urf) and mutual trust. However, several issues remain, including the absence of written agreements, late-payment penalties that are not always disclosed at the time of the contract, and a lack of transparency in the mechanism for replacing damaged items. This study aims to examine the practice of wedding equipment rental and analyze the validity of the transactions from the perspective of fiqh muamalah.

This research is an empirical legal study employing a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings indicate that the rental practice is conducted through oral contracts that have become a community custom and fulfill the pillars and requirements of the ijarah contract, thereby rendering the transactions valid. The oral contract is also acceptable based on 'urf. However, its implementation has not fully reflected the principle of justice (al-'adl), as the provisions regarding late-payment penalties and the replacement of damaged items were not always communicated transparently. Therefore, greater transparency in implementing the contract is necessary to ensure compliance with the principles of fiqh muamalah.

Keywords: *Ijarah Contract, Fiqh Muamalah, Wedding Equipment Rental, Transaction Validity, Majelis Taklim Al-Hidayah.*

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Pengalihan huruf dimaksudkan sebagai proses pengubahan dari satu sistem abjad ke sistem abjad lainnya. Pengalihan huruf Arab-Latin dalam konteks ini merupakan konversi karakter-karakter Arab ke dalam karakter-karakter Latin beserta perangkat pendukungnya.

A. Konsonan

Bunyi konsonan dalam bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab direpresentasikan dengan huruf. Dalam proses pengalihan huruf ini, sebagian dikonversikan menjadi huruf, sebagian lainnya dikonversikan dengan simbol, dan ada pula yang dikonversikan dengan kombinasi huruf dan simbol secara bersamaan. Berikut ini ialah daftar karakter Arab yang dimaksud beserta konversinya ke dalam huruf latin:

Tabel 0.1

Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Bunyi vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya bunyi vokal dalam bahasa Indonesia, terbagi menjadi bunyi vokal tunggal atau *monoftong* dan bunyi vokal gabungan atau *diftong*.

A. Vokal Tunggal

Bunyi vokal tunggal bahasa Arab yang simbolnya berupa tanda atau harakat, konversinya adalah sebagai berikut:

Tabel 0.2

Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

B. Vokal Rangkap

Bunyi vokal gabungan bahasa Arab yang simbolnya merupakan kombinasi antara harakat dan huruf, konversinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3

Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َؤ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ kataba

فَعَلَ fa`ala

سُئِلَ suila

كَيْفَ kaifa

حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Bunyi panjang atau *maddah* yang simbolnya berupa harakat dan huruf, konversinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4

Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ qāla

رَمَى ramā

قِيلَ qīla

يَقُولُ yaqūlu

D. *Ta' Marbutah*

Pengalihan huruf untuk ta' marbutah terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

A. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

B. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang tidak bervokal atau yang mendapatkan harakat sukun, konversinya adalah 'h'.

- C. Apabila pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta pembacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta' marbutah tersebut dikonversikan dengan 'h'.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
طَلْحَة	talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Penekanan atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah simbol, baik simbol syaddah maupun simbol tasydid, dikonversikan dengan huruf, yaitu huruf yang identik dengan huruf yang diberi simbol syaddah tersebut.

Contoh:

نَزَّلَ	nazzala
الْبِرُّ	al-birr

a. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, akan tetapi dalam proses pengalihan huruf ini kata sandang tersebut dibedakan menjadi:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dikonversikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” digantikan dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah dikonversikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di awal dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang dituliskan secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan tanpa tanda hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ	ar-rajulu
الْقَلَمُ	al-qalamu
الشَّمْسُ	asy-syamsu
الْجَلَالُ	al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah dikonversikan sebagai tanda apostrof. Meskipun demikian, ketentuan ini hanya berlaku untuk hamzah yang posisinya di tengah dan di akhir kata. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam sistem tulisan Arab berbentuk alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	ta'khužu
شَيْءٍ	syai'un
النَّوْءُ	an-nau'u
إِنَّ	inna

H. Penulisan Kata

Pada prinsipnya setiap kata, baik kata kerja, kata benda maupun huruf dituliskan secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim digabungkan dengan kata lainnya karena terdapat huruf

atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut juga digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam proses pengalihan huruf ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital mengikuti kaidah yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Ketika nama diri tersebut didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk kata Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut digabungkan dengan kata lain sehingga terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan ketepatan dalam pelafalan, pedoman pengalihan huruf ini merupakan komponen yang tidak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Oleh karena itu, peresmian pedoman pengalihan huruf ini perlu disertai dengan panduan tajwid.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabil'alaminn, segala syukur dipanjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan kemudahan sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Tanpa pertolongan-Nya tentunya penulis tidak akan mampu untuk menuntaskan karya tulis ilmiah ini yang berjudul “Keabsahan Transaksi Penyewaan Peralatan Pesta Pernikahan Pada Majelis Taklim Al-Hidayah Perspektif *Fiqh Muamalah* di Kampung Bukit Sidodadi Kabupaten Bintan”.

Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan tercinta yaitu Nabi Muhammad SAW yang syafa'atnya kita harapkan di hari akhir kelak. Penyusun menghaturkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas karunia kesehatan-Nya, baik kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis berkesempatan menuntaskan karya tulis ilmiah ini sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan dorongan agar penulis terus percaya diri. Dengan demikian, dalam momentum ini dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

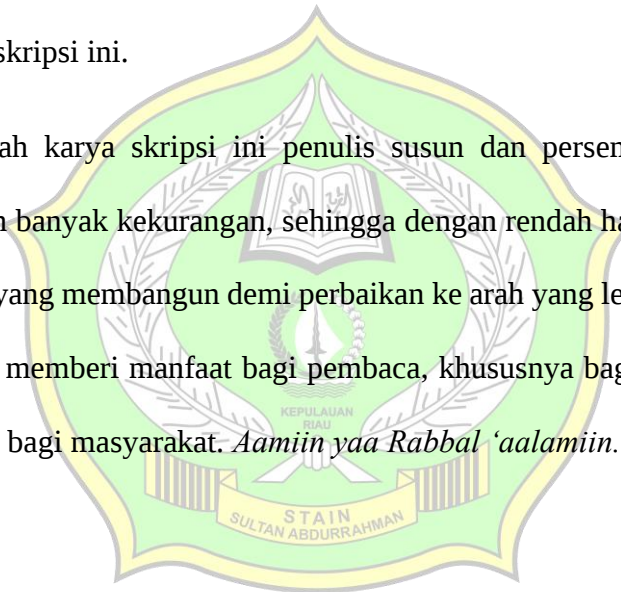
1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M. Ag, Selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

2. Bapak Dr. Asrizal, M.H, Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan selaku ketua sidang yang selama ini telah memberikan dukungan.
3. Bapak Dr. Supri Yadin Hasibun, M.Sy, Selaku Dosen Pembimbing I yang selama ini telah memberikan masukan, saran serta sudah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan bab per bab.
4. Bapak Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E, Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta sebagai dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik serta saran yang membangun.
5. Bapak Muhammad Azmi, M.E, Selaku Dosen Pembimbing/Penasehat Akademik dan selaku penguji I, yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik serta saran yang membangun.
6. Bapak Mohammad Tedy Rahardi, S.E., M.H.I, Selaku penguji II, yang telah memberikan segala kritik, saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Tugio dan Ibu Sutijah, atas segala doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, serta kerja keras yang tiada henti diberikan kepada penulis. Ketulusan, kesabaran, perhatian, dan semangat yang telah mereka berikan menjadi sumber kekuatan, motivasi, serta inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan

terima kasih kepada kakak tercinta, Oktaviana, dan adik tercinta, Vikri Anugerah, atas doa, dukungan, semangat, serta motivasi yang senantiasa diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Kepada bapak dan ibu dosen HES yang saya hormati, maaf tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan, dan diajarkan sehingga dengan ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi terselesainya skripsi ini.
9. Kepada Seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

Demikianlah karya skripsi ini penulis susun dan persembahkan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan, sehingga dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke arah yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca, khususnya bagi penulis sendiri, serta bermanfaat bagi masyarakat. *Aamiin yaa Rabbal 'aalamiin.*



Bintan, 11 Juni 2026

Penulis

Dimas Ari Nanda
NIM. 22742342361

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan”.¹

(Q.S. An-Nahl: 90)

"Tidak semua orang memahami perjuangan dan masa-masa sulit yang kita lalui, yang mereka lihat hanyalah hasil akhirnya. Karena itu, berjuanglah untuk diri kita sendiri meski tanpa apresiasi. Suatu hari nanti, diri kita di masa depan akan bangga atas setiap langkah dan pengorbanan yang diperjuangkan"²

(@shepia, TikTok)



¹ Q.S. An-Nahl (16): 90.

² Shepia, Unggahan kutipan motivasi pada akun tiktok @Shepia, diakses pada tanggal 16 Juni 2026.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt., karya sederhana ini penulis persembahkan kepada

Kedua orang tua tercinta, Bapak Tugio dan Mamak Sutijah, atas segala doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan cinta yang tiada henti. Terima kasih telah menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah perjuangan penulis. Semoga keberhasilan ini menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi Bapak dan Mamak.

Kepada kakak, adik, serta seluruh keluarga besar, terima kasih atas doa, perhatian, motivasi, dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.

Kepada sahabat dan teman-teman, khususnya keluarga besar HESY A2 Angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan, semangat, bantuan, serta kenangan indah yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis.

Kepada seseorang yang tidak bisa saya sebutkan namanya, yang selalu hadir menemani perjalanan penulis, terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, kesabaran, dan semangat yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu telah menjadi salah satu penyemangat bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan setiap proses hingga akhirnya karya ini dapat terselesaikan.

Teruntuk diri sendiri, Dimas Ari Nanda, terima kasih karena telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga setiap proses yang telah dilalui menjadi pelajaran berharga untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Terakhir, karya ini penulis persembahkan kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, dan pelajaran hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

DAFTAR ISI

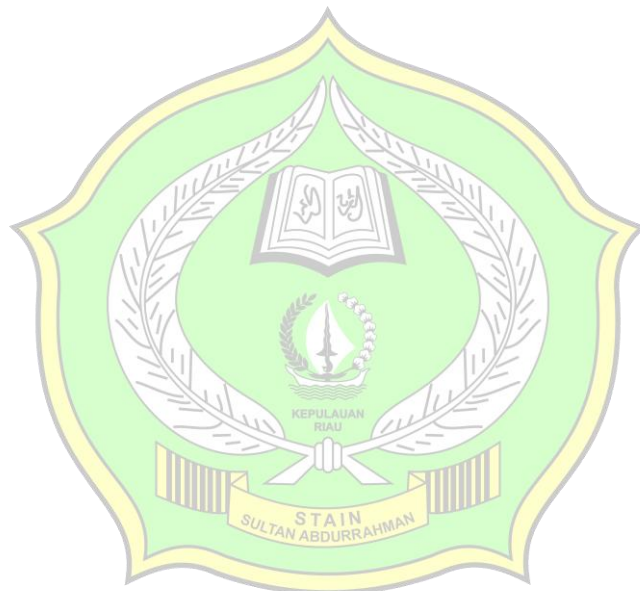
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
MOTTO	xix
PERSEMBAHAN.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kajian Terdahulu.....	11
E. Kerangka Teori.....	23
F. Metode Penelitian.....	25
 BAB II GAMBARAN UMUM DESA BINTAN BUYU	 32
A. Sejarah Singkat dan Kondisi Geografis Desa Bintang Buyu	32
B. Visi dan Misi Desa Bintang Buyu.....	34
C. Struktur Organisasi Desa Bintang Buyu	35
D. Jumlah Penduduk Desa Bintang Buyu.....	35
E. Saran dan Prasarana	37
 BAB III KONSEP TEORITIS	 38
A. Ijarah	38
B. Urf	46
C. ‘Adl Keadilan	52
 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	 61
A. Praktik Penyewaan Peralatan Pesta Pernikahan di Majelis Taklim Al-Hidayah Kampung Bukit Sidodadi Kabupaten Bintang	61

B. Analisis Terhadap Keabsahan Transaksi Penyewaan Peralatan Pesta Pernikahan Pada Majelis Taklim Al-Hidayah Perspektif Fiqh Muamalah di Kampung Bukit Sidodadi Kabupaten Bintan.....	70
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	94



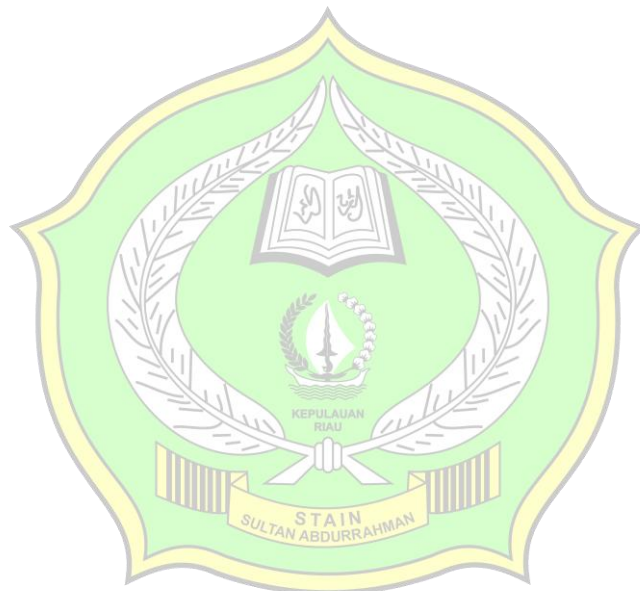
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penyewaan peralatan pesta pernikahan kampung Bukit Sidodadi tahun 2024-2025	5
Tabel 2.1 Pendidikan Masyarakat Desa Bintang Buyu.....	35
Tabel 2.2 Pekerjaan dan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bintang Buyu	36
Tabel 2.3 Agama Masyarakat Desa Bintang Buyu	36
Tabel 2.4 Sarana Dan Prasarana Desa Bintang Buyu	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Desa Bintan Buyu.....	33
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bintan Buyu	35



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang akan berdampak pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara lebih maksimal. Oleh sebab itu, keberadaan lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan agar dapat menyerap tenaga kerja yang tersedia. Masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menilai potensi diri dan memahami peluang di lingkungannya berpeluang besar menciptakan usaha sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan.³

Berdasarkan kondisi geografis, kampung Bukit Sidodadi merupakan salah satu permukiman yang terletak di Desa Bintang Buyu, bagian dari wilayah administratif Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis, kawasan ini didominasi oleh perbukitan rendah serta sebagian dataran yang dimanfaatkan masyarakat sebagai area permukiman, lahan pertanian, dan perkebunan. Kehidupan sosial masyarakat Kampung Bukit Sidodadi masih kental dengan nilai-nilai kebersamaan, seperti gotong royong dan semangat kekeluargaan. Hubungan antarwarga terjalin harmonis, tercermin dari partisipasi aktif mereka dalam berbagai kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Dari segi mata pencaharian, sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, sementara

³ Muh Chusnul Saifudin, *“Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam”*, AT-TUJJAR, Vol. 07, No. 02: 19–38.

sebagian lainnya menekuni pekerjaan informal guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup demi mencapai kesejahteraan, masyarakat perlu memiliki kemampuan serta kepekaan dalam mengenali potensi diri dan lingkungan sekitar sehingga mampu menemukan sekaligus menciptakan peluang usaha. Peningkatan pengembangan perekonomian juga dapat diwujudkan melalui tersedianya sarana dan prasarana daerah yang memadai serta adanya kesempatan untuk mengembangkan berbagai jenis usaha, khususnya usaha kecil dan menengah bagi masyarakat pedesaan, selain usaha berskala besar. Selain itu, penurunan tingkat pengangguran dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas lapangan kerja di berbagai sektor, serta mendorong pertumbuhan kegiatan kewirausahaan.⁵

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia menempuh berbagai cara, salah satunya melalui praktik sewa-menyewa (*ijarah*). Dalam kegiatan perekonomian, khususnya di bidang usaha, sistem sewa-menyewa merupakan bentuk kerja sama antara pihak penyedia barang atau jasa dengan pihak penyewa. Pihak penyedia jasa memiliki keahlian tertentu, sedangkan pihak penyewa atau pengguna jasa memberikan upah atau imbalan, sehingga tujuan ekonomi dapat tercapai. Pada dasarnya, agama Islam telah mengajarkan prinsip kerja sama yang benar, yaitu tidak memberatkan salah satu pihak, bersifat saling menguntungkan, serta terhindar dari

⁴ Pemerintah Desa Bintang Buyu, Profil Desa Bintang Buyu, diakses 1 Maret 2026, <https://bintanbuyu.desa.id>.

⁵ Elfridus True Gonsales, "Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Tempat Jualan Di Pasar Watunggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12, No. 5, (2023): 1–14. <https://doi.org/10.47709/jhb.v12i05.2932>.

praktik riba. Kerja sama tersebut dapat dilakukan baik dengan lembaga maupun perorangan. Salah satu bentuk kerja sama yang diperbolehkan dalam Islam adalah *ijarah*.

Dalam ekonomi Islam, konsep *ijarah* telah dikenal sebagai bentuk sewa-menyewa yang pelaksanaannya harus berlandaskan prinsip-prinsip hukum yang jelas. Hal ini bertujuan agar tidak merugikan salah satu pihak serta mengedepankan nilai keadilan, kejujuran, transparansi, dan saling menguntungkan. Prinsip-prinsip dasar syariah tersebut menjadi pedoman dalam bermuamalah sehingga aktivitas muamalah dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, dijelaskan bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari suatu barang sering kali memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah, tanpa disertai perpindahan kepemilikan barang tersebut.⁶

Dalam Al-Quran dijelaskan beberapa ayat tentang praktik *ijarah* seperti dalam potongan surah Al-Baqarah 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁷

⁶ Astriani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sewa-Menyewa Peralatan Pesta pada Salon Sity Tuty di Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara” , Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2021), hlm 1-2.

⁷ Q.S. Al-Baqarah (233).

Ayat ini menegaskan pada dasarnya menjelaskan tanggung jawab orang tua dalam proses penyusuan anak, sekaligus menjadi dasar hukum bagi akad *ijarah*, khususnya mengenai pemberian upah atas jasa menyusui. Selain itu, ayat ini juga menegaskan pentingnya menjaga keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaannya.

Hal yang sangat penting dalam kaitannya dengan *ijarah* adalah ketentuan bahwa apabila anak disusukan oleh perempuan lain, maka perempuan tersebut berhak menerima upah atas jasanya. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Islam membolehkan adanya akad sewa jasa dalam hal ini jasa menyusui selama imbalannya disepakati secara adil dan diberikan dengan cara yang baik. Karena itu, ayat ini menjadi rujukan utama dalam fikih ketika membahas kebolehan akad *ijarah*. Ayat ini menegaskan bahwa sebuah transaksi jasa harus didasarkan pada kejelasan, keadilan, dan kerelaan kedua belah pihak.⁸

Sejalan dengan konsep tersebut, penerapan prinsip ekonomi islam juga dapat ditemukan dalam praktik kehidupan masyarakat. Berbeda dengan beberapa majelis taklim yang lain pada Majelis Taklim As-Sakinah di Kota Bandar Lampung berfokus pada pemberdayaan ekonomi jamaah melalui usaha produksi telur asin. Kegiatan tersebut tidak hanya sebatas produksi, tetapi juga mencakup pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, hingga pemasaran produk, sehingga jamaah memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan secara mandiri. Sementara itu, Majelis Taklim Al-Muthmainnah di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur

⁸ M. Ryan Romadhon, "Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 233: Hak Ibu dalam Menyusui dan Nafkah Anak," *NU Online*, 24 November 2024, diakses 10 Desember 2025, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-233-hak-ibu-dalam-menyusui-dan-nafkah-anak-U46RY>.

mengembangkan usaha kuliner seperti pembuatan pentol dan bakso sebagai bentuk kegiatan produktif jamaah. Melalui kegiatan tersebut, majelis taklim berperan aktif dalam membangun kemandirian ekonomi anggota sekaligus memperkuat solidaritas dan kerja sama antarjamaah.

Majelis Taklim Al Hidayah selain menjalankan fungsi keagamaan juga memanfaatkan fasilitas yang dimiliki melalui sistem penyewaan peralatan untuk mendukung operasional dan keberlangsungan kegiatan. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi model pengelolaan majelis taklim, yaitu antara yang berorientasi murni pada kegiatan dakwah dan yang memadukan fungsi dakwah dengan pengelolaan aset secara produktif.⁹

Tabel. 1.1.

Penyewaan Peralatan Pesta Pernikahan Tahun 2024–2025

No	Jenis Peralatan	Jumlah Penyewa 2024	Jumlah Penyewa 2025	Keterangan
1	Peralatan Masak	8 kali disewa	12 kali disewa	Meningkat
2	Kursi	8 kali disewa	12 kali disewa	Meningkat
3	Peralatan Makan	8 kali disewa	12 kali disewa	Meningkat
	Jumlah Penyewa	8 kali disewa	12 kali disewa	Meningkat
	Total	32 disewa	48 Disewa	Meningkat

Sumber : Catatan jumlah penyewaan Peralatan Kampung Bukit Sidodadi Tahun 2024-2025.

Dari tabel penyewaan peralatan pesta pernikahan tahun 2024–2025 dapat dilihat bahwa diketahui bahwa jumlah penyewaan peralatan pesta pernikahan di Kampung Bukit Sidodadi mengalami peningkatan dari tahun 2024 ke tahun 2025.

⁹ Warjo, “Kontribusi Majelis Taklim dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” Prosiding Seminar Nasional Konsorsium UNTAG Se-Indonesia, Vol. V, 2023, hlm. 219–220.

Pada tahun 2024, total penyewaa tercatat sebanyak 8 kali, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 12 kali penyewa. Dan jumlah dari keseluruhan peralatan yang disewakan sebanyak 32 kali disewa. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap jasa penyewaan peralatan pesta pernikahan cukup tinggi dan terus berkembang di kalangan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis di gudang Balai Pertemuan Kampung Bukit Sidodadi Majelis Taklim Al Hidayah, Praktik sewa-menyewa peralatan pesta pernikahan di Kampung Bukit Sidodadi, yang dikelola oleh Majelis Taklim Al Hidayah, merupakan bentuk kegiatan ekonomi berbasis masyarakat yang bertujuan untuk saling membantu dan memenuhi kebutuhan warga saat menyelenggarakan acara pernikahan. Peralatan yang disewakan umumnya meliputi kursi, peralatan makan, perlengkapan prasmanan, peralatan masak, serta perlengkapan pendukung lainnya. Praktik penyewaan ini telah berlangsung cukup lama dan dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan, saling percaya, serta kebiasaan (*'urf*) yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam praktiknya, akad penyewaan dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan antara penyedia dan penyewa. Informasi yang disampaikan pada saat akad umumnya hanya meliputi jenis barang yang disewa, biaya sewa, dan waktu pengembalian. Sementara itu, informasi mengenai kondisi awal barang, tanggung jawab apabila terjadi kerusakan, serta ketentuan denda atas keterlambatan pengembalian barang tidak selalu disampaikan secara rinci kepada penyewa. Bahkan, dalam praktiknya tidak dibuat perjanjian tertulis yang dapat dijadikan dasar apabila terjadi perbedaan pemahaman di kemudian hari.

Berdasarkan hasil observasi lapangan awal yang dilakukan penulis di unit penyewaan peralatan pesta pernikahan Majelis Taklim Al-Hidayah Kampung Bukit Sidodadi, proses penyewaan diawali ketika masyarakat datang atau menghubungi pengelola untuk menyampaikan kebutuhan peralatan yang akan disewa. Selanjutnya, pengelola menjelaskan jenis peralatan yang tersedia, biaya sewa, serta waktu pengambilan dan pengembalian barang. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, akad penyewaan dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan (*'urf*) yang telah lama berlaku di masyarakat tanpa dibuat perjanjian tertulis. Dalam praktiknya, pengelola juga telah menetapkan ketentuan bahwa penyewa dikenakan denda sebesar Rp.50.000 apabila terlambat mengembalikan peralatan atau mengembalikannya dalam keadaan belum dibersihkan. Namun, berdasarkan hasil observasi, ketentuan denda tersebut tidak selalu disampaikan pada saat akad, sehingga sebagian penyewa baru mengetahui adanya denda ketika proses pengembalian barang.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi lapangan, informasi yang diberikan pada saat akad umumnya hanya terbatas pada jenis barang yang disewa, biaya sewa, dan waktu pengembalian. Penjelasan mengenai kondisi awal barang serta mekanisme tanggung jawab apabila terjadi kerusakan belum disampaikan secara rinci kepada penyewa. Penulis juga menemukan bahwa sebagian peralatan yang disewakan merupakan barang yang telah digunakan dalam jangka waktu cukup lama sehingga mengalami penurunan kualitas akibat pemakaian berulang. Di sisi lain, tidak dilakukan pengecekan kondisi barang secara bersama ketika barang diserahkan kepada penyewa. Meskipun demikian, apabila terjadi kerusakan selama

masa penyewaan, penyewa tetap diminta mengganti barang yang rusak dengan barang yang sama atau sejenis sesuai ketentuan yang diterapkan oleh pengelola.¹⁰

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu, sebagian besar kajian mengenai akad *ijarah* masih berfokus pada pemenuhan rukun dan syarat akad serta penilaian keabsahan transaksi secara umum. Namun demikian, penelitian yang mengkaji keabsahan transaksi penyewaan peralatan pesta pernikahan pada lembaga kemasyarakatan seperti Majelis Taklim masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang menghubungkan praktik akad lisan yang didasarkan pada 'urf dengan aspek transparansi hak dan kewajiban para pihak, tanggung jawab atas kerusakan barang, serta ketentuan denda dalam perspektif *fiqh muamalah*. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut melalui analisis terhadap keabsahan transaksi penyewaan peralatan pesta pernikahan pada Majelis Taklim Al-Hidayah di Kampung Bukit Sidodadi berdasarkan perspektif *fiqh muamalah*.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini layak untuk diteliti dan penulis tertarik untuk meneliti persoalan yang telah dituangkan dengan judul **“Keabsahan Transaksi Penyewaan Peralatan Pesta Pernikahan pada Majelis Taklim Al-Hidayah Perspektif *Fiqh Muamalah* di Kampung Bukit Sidodadi Kabupaten Bintan”**.

¹⁰ Hasil observasi pra penelitian di gudang Balai Pertemuan Kampung Bukit Sidodadi terkait kegiatan sewa-menyewa peralatan pesta pernikahan, dilaksanakan pada tanggal 15 November 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Sewa-menyewa Peralatan Pesta Pernikahan Pada Majelis Taklim Al-Hidayah kampung Bukit Sidodadadi, Kabupaten Bintan?
2. Bagaimana keabsahan Transaksi (Sewa-menyewa) dalam Penyewaan Peralatan Pesta Pernikahan Pada Majelis Taklim Al-Hidayah Perspektif Fiqh Muamalah di Kampung Bukit Sidodadadi, Kabupaten Bintan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah:

1. Untuk menilai sejauh mana keabsahan transaksi penyewaan peralatan pesta pernikahan di masyarakat sudah sesuai dengan prinsip akad *ijarah* dalam Islam. Penilaian dilakukan dengan memperhatikan rukun dan syarat akad, serta nilai-nilai dasar muamalah, sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan akad sudah sah menurut syariah.
2. Untuk meneliti masalah yang sering muncul dalam praktik penyewaan, seperti keadilan harga sewa, keterbukaan dan kejelasan akad, serta tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang. Melalui penelitian ini, penelitian dapat menggambarkan kendala nyata yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan akad *ijarah*.

Adapun Kegunaan dilakukannya Penelitian adalah:

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi keilmuan dan pengetahuan pemikiran terkait “Keabsahan Transaksi Penyewaan Peralatan Pesta Pernikahan pada Majelis Taklim Al-Hidayah Perspektif Fiqh Muamalah di Kampung Bukit Sidodadi Kabupaten Bintan”

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- b. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan pengetahuan di bidang hukum dan hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai peran *Ijarah* dalam transaksi sewa-menyewa peralatan acara pesta pernikahan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengelola penyewaan peralatan dan perkakas pesta pernikahan dalam memperbaiki pelaksanaan akad *ijarah* agar lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
- b. Bagi masyarakat, Diharapkan penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat sebagai penyewa untuk memahami hak dan kewajiban

dalam transaksi sewa-menyewa, sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalah pahaman dan kerugian.

3. Kegunaan Empiris

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan rujukan ilmiah dan landasan awal bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan yang serupa, Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam memahami kesesuaian antara konsep akad *ijarah* dalam hukum ekonomi syariah dengan praktik muamalah yang berkembang di masyarakat.

D. Kajian Terdahulu

Pada dasarnya, kajian pustaka ini berisi uraian ringkas mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan maupun duplikasi penelitian. Adapun beberapa kajian pustaka yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Astriani, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Tahun 2021, berfokus pada analisis praktik sewa-menyewa peralatan pesta di Salon Sity Tuty, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sewa Menyewa Peralatan Pesta di Salon Sity Tuty Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara”. berfokus pada analisis praktik sewa-menyewa peralatan pesta yang berlangsung di lingkungan usaha salon. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan dengan perspektif hukum

ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa-menyewa yang dilakukan masih didominasi oleh akad lisan berdasarkan kepercayaan, tanpa adanya perjanjian tertulis yang jelas mengenai harga sewa, waktu pembayaran, serta tanggung jawab atas risiko kerusakan barang. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, praktik tersebut dinilai belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pihak.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Astriani, Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dari segi tema, objek, dan pendekatan kajian. Keduanya sama-sama mengkaji penerapan akad *ijarah* dalam praktik sewa-menyewa yang berkembang di masyarakat dengan menggunakan pendekatan empiris melalui penelitian lapangan serta menjadikan hukum ekonomi syariah sebagai dasar analisis untuk menilai kesesuaian praktik muamalah dengan rukun dan syarat akad *ijarah*. Persamaan lainnya terletak pada fokus kajian terhadap pemanfaatan barang tanpa adanya peralihan hak kepemilikan serta penggunaan data lapangan sebagai sumber utama penelitian. Namun, terdapat perbedaannya terletak pada arah dan kedalaman analisis. Skripsi Astriani lebih bersifat deskriptif-evaluatif, dengan fokus pada penilaian keabsahan akad *ijarah* secara umum dalam satu unit usaha salon. Sementara itu, penelitian penulis memiliki cakupan analisis yang lebih luas dan bersifat

¹¹ Astriani, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Peralatan Pesta Pada Salon SITY TUTY DI KECAMATAN MORI UTARA, KAB. MOROWALI UTARA*”. Skripsi (Sulawesi Tengah : IAIN PALU, 2021).

normatif-kritis, karena secara khusus mengkaji penerapan prinsip-prinsip pokok ekonomi syariah seperti keadilan dalam penetapan harga, transparansi akad, kejelasan denda, serta pembagian tanggung jawab atas risiko kerusakan barang dalam praktik sewa-menyewa.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurhalisa, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Tahun 2023, dengan judul “Analisis Akad Ijarah Terhadap Perlengkapan Dekor Pernikahan”, yang mengkaji praktik akad *ijarah* dalam penyewaan perlengkapan dekor pernikahan di Desa Masolo Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa-menyewa telah berjalan secara nyata di masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan akad *ijarah* dalam hukum ekonomi syariah. Ketidaksesuaian tersebut terutama berkaitan dengan unsur keridhaan para pihak, adanya perubahan harga di luar kesepakatan awal, serta ketidakjelasan tanggung jawab dan ketentuan pembayaran, sehingga akad yang dilakukan belum sepenuhnya memenuhi syarat sah *ijarah*.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhalisa, Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dari sisi tema dan objek kajian, yaitu sama-sama membahas penerapan akad *ijarah* dalam praktik sewa-menyewa yang berkembang di masyarakat. Keduanya menggunakan perspektif hukum

¹² Nurhalisa, “Analisis Akad Ijarah Terhadap Perlengkapan Dekor Pernikahan Studi Kasus Desa Masalo Kabupaten Pinrang” Skripsi (Sulawesi Selatan : IAIN PAREPARE,2023).

ekonomi syariah sebagai landasan analisis untuk menilai kesesuaian praktik di lapangan dengan rukun dan syarat akad *ijarah*. Selain itu, penelitian yang ditulis Nurhalisa dan penulis juga menggunakan pendekatan empiris dengan menjadikan praktik *muamalah* yang terjadi secara langsung sebagai objek penelitian, sehingga memberikan gambaran faktual mengenai penerapan akad *ijarah* dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan antara kedua penelitian terletak pada fokus permasalahan dan konteks kajian. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada praktik sewa-menyewa perlengkapan dekor pernikahan dengan menyoroti persoalan perubahan harga, sistem pembayaran, dan unsur keridhaan dalam akad. Sementara itu, penelitian penulis memiliki fokus yang lebih luas dalam mengkaji penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait keadilan, transparansi akad, dan pembagian tanggung jawab risiko antara pihak penyewa dan pemberi sewa. Dengan demikian, penelitian ini cenderung bersifat deskriptif-analitis terhadap praktik tertentu, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada analisis normatif-kritis terhadap implementasi akad *ijarah* secara menyeluruh.

3. Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Febriyansya dan Andriansyah dalam Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 Tahun 2023 mengkaji praktik akad *ijarah* pada penyewaan alat pemanen padi (*combine harvester*) di Kampung Simpang Asam, Kabupaten Way Kanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa-menyewa tersebut dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat dan meskipun masih terdapat kelemahan teknis, seperti kurangnya perawatan alat dan perubahan jadwal

panen tanpa konfirmasi, akad *ijarah* tetap dinilai sah menurut hukum ekonomi syariah karena rukun dan syarat akad telah terpenuhi serta disepakati secara sukarela oleh para pihak.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Febriyansya dan Andriansyah memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji praktik akad *ijarah* dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya dalam menilai pemenuhan rukun dan syarat akad serta unsur kerelaan para pihak. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan fokus analisis. Penelitian Febriyansya dan Andriansyah berfokus pada penyewaan alat pertanian dengan sistem pembayaran hasil panen, sedangkan penelitian saya mengkaji praktik penyewaan peralatan dan perkakas pesta pernikahan yang memiliki risiko kerusakan dan pola penetapan harga yang berbeda. Selain itu, penelitian saya lebih menekankan pada aspek transparansi akad, kejelasan tanggung jawab, serta potensi ketidakadilan dalam praktik sewa-menyewa, sehingga analisis kritis terhadap penerapan prinsip keadilan syariah menjadi lebih dominan.

4. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Aghnia Faza Nabilah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis Islam Volume 13 Nomor 01 Tahun 2023, membahas praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa

¹³ Febri Yansya dan Andriansyah, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Akad Ijarah Alat Pemanen Padi Combine Harvester (Studi Kasus Di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit)," *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2023): 37–48, <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.221>

praktik sewa-menyewa tersebut pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, seperti kejelasan para pihak, objek sewa, manfaat, dan upah sewa yang disepakati. Walaupun masih dijumpai sejumlah hambatan teknis, seperti perbedaan kualitas layanan dan pemberian potongan harga kepada pihak tertentu, hal tersebut tidak memengaruhi keabsahan akad selama disepakati oleh para pihak dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam muamalah.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Aghnia Faza Nabilah, memiliki kesamaan antara tersebut dengan penelitian saya terletak pada objek kajian dan pendekatan analisis. Keduanya sama-sama mengkaji praktik akad *ijarah* dalam penyewaan perlengkapan pesta pernikahan dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah serta menitikberatkan pada pemenuhan rukun dan syarat akad *ijarah* dalam praktik di masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan hasil kajian. Penelitian Aghnia Faza Nabilah lebih menekankan pada penilaian keabsahan akad *ijarah* secara normatif dan menyimpulkan bahwa praktik sewa-menyewa yang diteliti telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sementara itu, penelitian saya lebih menyoroti penerapan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah secara substantif, khususnya terkait keadilan, transparansi akad, dan pembagian tanggung jawab atas kerusakan barang, sehingga menemukan adanya praktik yang belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai tersebut, seperti perbedaan

¹⁴ Aghnia Faza Nabilah, "Praktik Sewa Perlengkapan Pernikahan Di Wedding Organizer 'Mutiar Cinta' Surabaya Perspektif Ijarah," *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 1 (2023): 50–86, <https://doi.org/10.15642/maliyah.2023.13.1.50-86>.

penetapan harga, ketidakjelasan denda, dan pembebanan risiko kerusakan kepada penyewa.

5. Jurnal penelitian yang ditulis oleh, Rohmatul Mawaddah dan Muhammad Syarofi dari Universitas Al Falah As Sunniyah Kencong Jember, serta Afzol Husain dari University of Technology, Malaysia, dengan judul “Penerapan Akad *Ijarah* Dalam Usaha Sound System Tayo Audio Tn. Haikal,” dan dipublikasikan dalam Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam Volume 3 Nomor 1 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad *ijarah* dalam praktik penyewaan sound system Tayo Audio berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik sewa-menyewa tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, baik dari aspek subjek, objek sewa, kejelasan harga, maupun jangka waktu sewa, serta memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan usaha.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh, Rohmatul Mawaddah, Muhammad Syarofi, dan Afzol Husain memiliki kesamaan dengan penelitian saya terletak pada topik penelitian, cakupan pembahasan dan pendekatan kajian, yaitu sama-sama menganalisis penerapan akad *ijarah* dalam praktik sewa-menyewa dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah dan pendekatan empiris. Keduanya menilai kesesuaian praktik di lapangan dengan rukun dan syarat akad *ijarah* serta prinsip *fiqh muamalah*.

¹⁵ Rohmatul Mawaddah, Muhammad Syarofi, dan Afzol Husain, “Penerapan Akad Ijarah Dalam Usaha Sound System Tayo Audio Tn. Haikal,” *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2025): 6–16, <https://doi.org/10.32493/amq.v3i1.46807>.

Perbedaannya terletak pada fokus analisis dan hasil temuan. Penelitian lebih menekankan pada keberhasilan penerapan akad *ijarah* sebagai model usaha yang sesuai syariah dan memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha. Sementara itu, penelitian saya lebih menyoroti aspek keadilan, transparansi akad, serta pembagian tanggung jawab atas risiko dan kerusakan barang, sehingga bersifat lebih kritis terhadap potensi ketidaksesuaian praktik sewa-menyewa dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

6. Jurnal Penelitian yang ditulis oleh, Siti Sonya Nadzilla, Fahmi Makraja, dan Raihan Putri yang berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta Rian Rahmad dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian tersebut dimuat dalam El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024 dengan judul “Analisis Akad *Ijarah ‘Ala al-‘Amal* dalam Praktik Jasa Inai di Kabupaten Pidie”. Penelitian ini mengkaji penerapan akad *ijarah ‘ala al-‘amal* dalam praktik jasa inai yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik jasa inai tersebut masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain pelanggaran kesepakatan oleh konsumen, perubahan motif inai secara sepihak, keterlambatan pelaksanaan jasa, serta keterlambatan pembayaran upah. Permasalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi penyedia jasa dan menunjukkan bahwa praktik akad *ijarah*

belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan dan keadilan sebagaimana diatur dalam *fiqh muamalah*.¹⁶

Penelitian yang ditulis oleh, Siti Sonya Nadzilla, Fahmi Makraja, dan Raihan Putri, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas akad *ijarah* dan Kedua penelitian juga sama-sama menelaah praktik muamalah masyarakat dan menemukan adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan akad *ijarah* yang sesuai dengan syariat islam. Perbedaannya terletak pada dari segi bentuk permasalahan akad, penelitian terdahulu menitikberatkan pada pelaksanaan akad yang tidak berjalan sesuai kesepakatan setelah akad dilakukan, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan ketidakjelasan akad sejak awal perjanjian, terutama terkait tanggung jawab, dan ketentuan tambahan, yang berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dalam akad *ijarah*.

7. Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Isna Marlina, Fatkhur Rohman Albanjari, dan Adib Khusnul Rois, yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Penelitian tersebut dimuat dalam Berajah Journal: Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 dengan judul “Implementasi Akad *Ijarah* dalam Membangun Kepercayaan Konsumen pada Usaha Sewa Tenda Ponorogo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaku usaha tidak sepenuhnya memahami

¹⁶ Siti Sonya Nadzilla, Fahmi Makraja, Raihan Putri, dan Rian Rahmad, “Analisis Akad *Ijarah* ‘Ala al-‘Amal dalam Praktik Jasa Inai di Kabupaten Pidie,” *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2024): 209–217, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.53053>.

konsep ijarah secara teoritis, praktik sewa-menyewa yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya para pihak (*mu'jir dan musta'jir*), *sighat* (ijab dan qabul), kejelasan *ujrah*, serta objek sewa yang jelas dan bermanfaat. Oleh sebab itu, praktik tersebut dinilai sah menurut hukum ekonomi syariah dan menunjukkan adanya keabsahan transaksi, serta mampu membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen.

Penelitian yang ditulis oleh Isna Marlina, Fatkhur Rohman Albanjari, dan Adib Khusnul Rois, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji praktik akad *ijarah* dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya dalam menilai pemenuhan rukun dan syarat akad sebagai dasar keabsahan transaksi serta unsur kerelaan para pihak. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis praktik sewa-menyewa yang berkembang di masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan fokus analisis. Penelitian terdahulu berfokus pada penerapan akad *ijarah* untuk membangun kepercayaan konsumen serta menegaskan keabsahan transaksi berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat akad. Sementara itu, penelitian penulis mengkaji penyewaan peralatan pesta pernikahan dengan menitikberatkan pada transparansi akad, tanggung jawab atas kerusakan,

yang dapat memengaruhi keabsahan transaksi menurut prinsip keadilan dalam *fiqh muamalah*.¹⁷

8. Jurnal Penelitian yang ditulis oleh, Ananda Ma, Sargini, dan Jauharudin dari Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian tersebut dimuat dalam JIEL: Journal of Islamic Economic and Law Volume 2 Nomor 2 Tahun 2025 dengan judul “Telaah Hukum Sewa Rumah Kontrakan dalam Perspektif Islam: Studi Konseptual Akad *Ijarah* dan Implikasinya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *ijarah* dalam sewa rumah kontrakan dinilai sah dan memiliki keabsahan transaksi penyewaan apabila memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya ijab dan qabul, kejelasan objek sewa, kesepakatan *ujrah*, serta adanya kerelaan kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan permasalahan seperti tidak adanya perjanjian tertulis, ketidakjelasan tanggung jawab antara pemilik dan penyewa, serta ketidakwajaran dalam penetapan harga, yang berpotensi mengurangi kesempurnaan keabsahan transaksi menurut prinsip syariah. Oleh sebab itu, penelitian tersebut menekankan pentingnya penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan *an-taradi* guna menjamin keabsahan transaksi penyewaan secara syar’i dan yuridis.

Penelitian yang ditulis oleh, Ananda Ma, Sargini, dan Jauharudin, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas akad *ijarah* dalam perspektif *fiqh muamalah*

¹⁷ Isna Marlina, Fatkhur Rohman Albanjari, dan Adib Khusnul Rois, “Implementasi Akad *Ijarah* dalam Membangun Kepercayaan Konsumen pada Usaha Sewa Tenda Ponorogo,” *Berajah Journal: Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri*, Vol.5, No. 1 (2025): 31-40, <https://doi.org/10.47353/bj.v5i1.561>.

serta menilai keabsahan transaksi penyewaan berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat akad. Keduanya juga menekankan pentingnya prinsip keadilan, transparansi, serta keseimbangan hak dan kewajiban sebagai indikator sah atau tidaknya suatu transaksi sewa-menyewa menurut hukum Islam. perbedaannya terletak pada objek, pendekatan, dan penekanan analisis. Jurnal tersebut mengkaji sewa rumah kontrakan dengan pendekatan normatif-konseptual berbasis studi pustaka, sehingga lebih berfokus pada telaah teoritis mengenai keabsahan transaksi penyewaan dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan penelitian penulis mengkaji praktik penyewaan peralatan pesta pernikahan secara langsung di lapangan dengan pendekatan empiris-kualitatif, serta lebih menitikberatkan pada analisis kritis terhadap faktor-faktor yang dapat memengaruhi keabsahan transaksi penyewaan, seperti transparansi akad, pembebanan tanggung jawab atas kerusakan barang.¹⁸

Berdasarkan delapan penelitian terdahulu, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, khususnya terkait pembahasan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Perbedaan tersebut terlihat pada objek penelitian, di mana penelitian terdahulu menggunakan objek yang berbeda dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

¹⁸ Ananda Ma, Sargini, dan Jauharudin, "Telaah Hukum Sewa Rumah Kontrakan dalam Perspektif Islam: Studi Konseptual Akad Ijarah dan Implikasinya," *JIEL: Journal of Islamic Economic and Law*, Vol. 2, No. 2 (2025): 69–75, <https://doi.org/10.59966/jiel.v2i2.1923>.

E. Kerangka Teori

1. Akad *Ijarah* Dalam Transaksi *Fiqh Muamalah*

Ijarah termasuk ke dalam bentuk transaksi muamalah yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara bahasa, istilah *ijarah* berasal dari kata Arab *ajara-ya'juru* yang berarti *ujrah* atau upah, yaitu bentuk imbalan atas manfaat yang diberikan. Adapun secara istilah, *ijarah* merupakan suatu akad yang bertujuan untuk memanfaatkan barang atau jasa tertentu dengan adanya pembayaran upah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam jangka waktu tertentu. Pengertian lain menjelaskan bahwa *ijarah* adalah pemanfaatan suatu barang atau tenaga dengan imbalan tertentu, di mana terdapat ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan aturan yang dibenarkan. Oleh karena itu, dalam kajian fikih muamalah, *ijarah* dapat dipahami sebagai bentuk akad atau transaksi untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa dengan memberikan upah berdasarkan kesepakatan bersama dalam waktu yang telah ditetapkan.¹⁹

2. Teori '*Urf*

Secara bahasa '*Urf* berarti "mengetahui" kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Sementara menurut istilah, yang dimaksud '*urf* ialah apapun yang sudah tidak asing dimasyarakat dalam pergaulan mereka dan sudah

¹⁹ M. Ainun Imam, Khaerul Aqbar, dan M. Dzul Fadli S., "Studi Perbandingan Hukum *Ijarah* dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Positif," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 3 (2023): 234–253, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i3.988>.

melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sedangkan dalam kamus al-wasith, yang secara etimologi ialah sesuatu yang baik. Pengertian lainnya '*urf*' adalah sesuatu yang diketahui masyarakat umum dimana mereka biasa melakukannya, baik secara lisan maupun tindakan. Dalam pengertian ini istilah '*urf*' sama dengan al '*adah* (adat). Kata al '*adah* sendiri disebut demikian sebab sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan dilakukan berulang-ulang.²⁰

3. Teori Keadilan Al- '*Adl*

Secara istilah adil dalam bahasa Arab dikenal sebagai al- '*adl*, yang secara etimologis berasal dari makna al-istiwa' yakni keadaan yang lurus atau seimbang, serta mengandung arti jujur, setara, selaras, sederhana, dan bersikap moderat. Secara terminologis, adil dipahami sebagai upaya menempatkan sesuatu secara proporsional dengan menyamakan nilai dan ukurannya sehingga tidak terjadi ketimpangan atau keberpihakan yang merugikan pihak tertentu, serta senantiasa berpijak pada kebenaran. Dalam pengertian yang lebih luas, keadilan merujuk pada kondisi ketika setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, memiliki hak yang setara atas kompensasi dan kehidupan yang layak, mendapatkan kesempatan menikmati hasil pembangunan, serta terbebas

²⁰ Syarvina, W., Sudirman Suparmin, & Tuti Anggraini. (2022). Aplikasi '*Urf* dalam Ekonomi Islam, *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 1-16. <https://doi.org/10.52490/attijarah.v4i1.285>.

dari perlakuan yang merugikan, sehingga tercipta keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan.²¹

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang diterapkan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis, menggunakan metode penelitian hukum empiris, penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyatannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.²² Dalam pendekatan kualitatif, pengumpulan dan analisis data biasanya dilakukan melalui teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis konten yang bersifat deskriptif.²³ Penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai, “Keabsahan Transaksi Penyewaan Peralatan Pesta Pernikahan Majelis Taklim Al-Hidayah di Kampung Bukit Sidodadi Kabupaten Bintan”.

²¹ Harisah, H., & Arifkan, M. (2020). Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah. *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(2), 172-185. <https://ejournal.ibi.ac.id/Syarie/article/view/202>.

²² Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 40.

²³ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 245–246.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data melalui observasi lokasi penelitian, wawancara mendalam dengan informan terkait.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris, yakni pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi di lapangan dengan menggali makna, proses, dan konteks dari perspektif subjek penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini bukan pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada pemahaman menyeluruh mengenai praktik penerapan akad *ijarah* dalam transaksi sewa-menyewa, termasuk bagaimana prinsip keadilan dan transparansi dijalankan oleh para pihak. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah realitas empiris secara lebih komprehensif dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.²⁴

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti sehingga mampu memberikan informasi yang relevan. Subjek penelitian meliputi ketua pengurus peralatan pesta pernikahan Majelis Taklim Al-Hidayah di Kampung Bukit Sidodadi, Desa

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 9–10.

Bintan Buyu, yang berperan dalam pengelolaan penyewaan, penentuan harga, pelaksanaan akad, serta penetapan ketentuan denda dan tanggung jawab atas kerusakan barang. Selain itu, mantan ketua pengurus juga dijadikan subjek penelitian karena memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai sistem pengelolaan serta praktik penyewaan yang telah berlangsung. Penelitian ini juga melibatkan masyarakat yang pernah menyewa peralatan pesta pernikahan, baik dari dalam maupun luar Kampung Bukit Sidodadi, untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan akad ijarah, kejelasan perjanjian, serta tanggung jawab dalam praktik sewa-menyewa.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan. Sumber ini bisa berupa responden atau subjek penelitian, melalui pengumpulan data seperti kuesioner, wawancara, maupun observasi. Dalam analisis isi, data primer berupa isi komunikasi yang diteliti, sehingga sumbernya biasanya berupa dokumentasi. Data primer termasuk data mentah yang perlu diolah lebih lanjut agar dapat menjadi informasi yang bermakna.²⁵ Penulis dalam melakukan penelitiannya menggunakan wawancara dalam melengkapi data primernya.

²⁵ Rachmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), Hal. 42

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara. Data ini dapat bersumber dari bukti, catatan, buku, jurnal, atau laporan historis yang tersimpan dalam arsip atau dokumentasi. Dengan kata lain, data sekunder adalah informasi yang tidak diperoleh langsung dari sumber atau responden.²⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap penting dalam proses penelitian karena menentukan mutu dan keabsahan temuan ilmiah. Dalam konteks akademik, berbagai pendekatan metodologis diterapkan sesuai dengan karakteristik permasalahan penelitian serta tujuan yang ingin dicapai,²⁷ sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang memanfaatkan panca indra. Teknik ini umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Observasi pada dasarnya adalah kegiatan yang melibatkan indra, seperti penglihatan, pendengaran, dan penciuman, untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam menjawab permasalahan penelitian.²⁸

Dalam penelitian ini, untuk melihat secara langsung bagaimana praktik penyewaan peralatan pesta pernikahan dilakukan di Kampung Bukit

²⁶ M. Sari dan M. Zefri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Padang: Andalas University Press, 2019), hlm. 32.

²⁷ Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

²⁸ Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan Media Video Call, *Jurnal ilmiah dinamika sosial*, Vol 1, No 2 Agustus 2017. Hlm.212

Sidodadi. Melalui observasi, peneliti dapat mengetahui proses penyewaan, kondisi barang yang disewakan, serta cara pengurus dan penyewa melaksanakan akad sewa-menyewa. Dengan pengamatan langsung tersebut, peneliti memperoleh data yang nyata dan sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga membantu memahami apakah praktik penyewaan sudah sesuai dengan prinsip akad *ijarah* dalam ekonomi syariah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan berbagai dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari berbagai sumber. Selain itu, dokumentasi juga diartikan sebagai upaya untuk mencatat dan mengelompokkan informasi dalam bentuk tulisan, foto/gambar, maupun video.²⁹

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan bukti tertulis dan visual yang berkaitan dengan kegiatan penyewaan peralatan dan perkakas pesta pernikahan. Dokumentasi membantu peneliti memperoleh data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasil penelitian menjadi lebih kuat dan mudah dipahami.

c. Wawancara

Wawancara adalah bentuk interaksi komunikasi antara dua pihak, di mana salah satu pihak bertujuan untuk menggali dan memperoleh informasi yang diperlukan guna mencapai tujuan tertentu.³⁰

²⁹ Hajar Hasan dkk, “Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri” 2, no. 1 (2022): 23–29.

³⁰ Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 29.

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dan mendalam dari pengurus serta penyewa terkait praktik penyewaan peralatan dan perlengkapan pesta pernikahan. Melalui metode ini, peneliti dapat memahami proses akad, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta permasalahan yang muncul, sehingga mempermudah penjelasan mengenai penerapan prinsip akad *ijarah* secara lebih jelas dan konkret.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data melibatkan pengaturan data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen menjadi kategori-kategori. Ini melibatkan pemilihan, sintesis, dan identifikasi pola penting untuk dipelajari oleh individu atau pihak lain.³¹ Pentingnya menganalisis data dalam menjawab fokus penelitian tidak bisa diabaikan.

Menurut pendapat Miles dan Huberman analisis data kualitatif dilakukan secara berkelanjutan sehingga akhirnya data itu jenuh dan hal tersebut dibagi menjadi 3 tahap, yaitu³²:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah memilih-milih data yang dianggap penting setelah sebelumnya mengumpulkan banyak data terkait penelitian.

³¹ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 244.

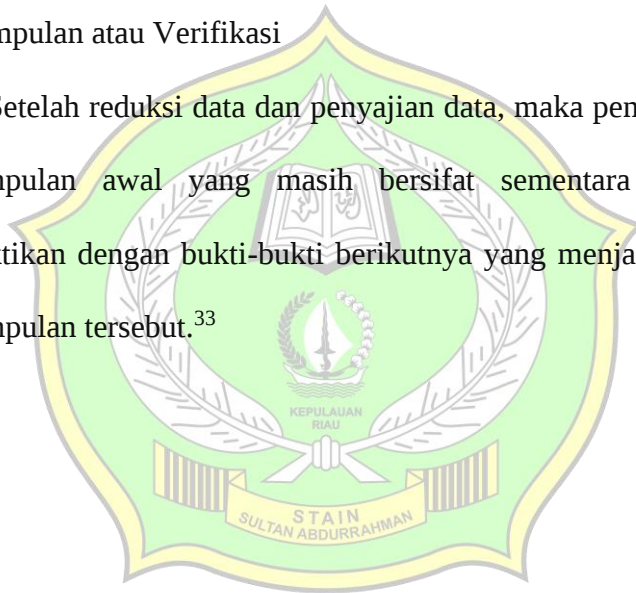
³² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 60.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya penyajian data disajikan bersifat teks naratif baik berupa uraian singkat bagan atau sejenisnya. Data disusun secara sistematis dalam bentuk narasi berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi di lapangan.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah reduksi data dan penyajian data, maka penulis memberikan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan kemudian dibuktikan dengan bukti-bukti berikutnya yang menjadi verifikasi atas kesimpulan tersebut.³³



³³ Jhonny, Matthew, Michael, *Qualitative Data Analysis*, (Arizona: SAGE, 2012).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr, 2006.
- Anshori, A. G, *Pokok-pokok hukum perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Antonio, M. S, *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Ed. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Arikunto, S, *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- A'rasy Fahrullah, Moch Khoirul Anwar, dkk. *Buku Ajar Keuangan Publik Islam*. Jawa Barat: CV Jejak (Anggota IKAPI), 2021.
- Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Creswell, J. W, *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Darmawati H. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Djazuli, dan Nurol Aen. *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Desa Bintang Buyu. *Profil Desa Bintang Buyu*. Bintang Buyu: Kantor Desa Bintang Buyu, 2025.
- Effendi, Satria, dkk. *Ushul Fiqih*. Jakarta Kencana: Kencana, 2005.
- Fitrah, M, *Metodologi penelitian: Penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Sugiarto, Fitrah. *Fiqih Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Imam Ahmad*. Jilid III. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, observasi, dan focus groups sebagai instrumen penggalan data kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

- Karim, Adiwarman A., dkk. *Maqasid Bisnis dan keuangan islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015
- Kriyantono, Rachmat, *Teknis praktis riset komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Mardalis, *Metode penelitian: Suatu pendekatan proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M, *Qualitative data analysis*. Sage Publications, 1994.
- Moleong, L. J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Prilia Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Sabiq, S. *Fiqh al-sunnah (Jilid III)*. Dar al-Fikr, 2008.
- Saleh, Muhammad, dkk. *Fiqh Mu'amalah*. Disunting oleh Siyono. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.
- Sari, M., & Zefri, M. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Subekti. *Aneka perjanjian*. Bandung: Alumni, 1975.
- Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid II, Cet. I*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Skripsi:

- Astriani, *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa menyewa peralatan pesta salon Sity Tuty di Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara*. (Skripsi sarjana). Institut Agama Islam Negeri Palu, 2021.
- Nurhalisa, N. *Analisis akad ijarah terhadap perlengkapan dekor pernikahan (Studi Kasus Desa Masalo Kabupaten Pinrang)*. (Skripsi). IAIN Parepare, 2023.

Artikel:

- Aghnia Faza Nabilah, (2023). "Praktik Sewa Perlengkapan Pernikahan Di Wedding Organizer 'Mutiar Cinta' Surabaya Perspektif Ijarah," *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 13, No. 1, 50–86, <https://doi.org/10.15642/maliyah.2023.13.1.50-86>.
- Al Fasiri, M. J. (2022). Penerapan al-ijarah dalam bermuamalah. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No. 2, 117–128. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v3i2.446>.
- Al Jumhuri, dkk.,. (2024) "Analisis Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam." *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol:9 , no. 1: 101–115. <https://doi.org/10.29303/jkh.v9i1.186>.
- Dini Cahyani Nasution, dkk. (2026). "Prinsip Keadilan dalam Muamalah Berdasarkan Perspektif Al-Qur'an." *Al-Insyirah: Jurnal Pendidikan dan Konseling Islam*, Vol. 1, No. 1, hlm. 96.
- Gonsales, E. T. (2023). Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tempat jualan di Pasar Watunggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12 No. 5, 1–14. <https://doi.org/10.47709/jhb.v12i05.2932>.
- Haqiqotus Sa'adah. (2022). "Eksistensi 'Urf sebagai Metode Penetapan Hukum dan Aplikasinya pada Transaksi Ekonomi Islam." *IZZl: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 3, hlm. 120–121,. Diakses melalui <http://jurnal.stebibama.ac.id/index.php/IZZl>.
- Harisah, Kutsiyatur Rahmah, dan Yenny Susilawati. (2020). "Konsep Islam tentang Keadilan dalam Muamalah." *Syar'ie, Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*. Vol. 3, No. 2, hlm. 178–179. Diakses melalui <https://ejournal.ibi.ac.id/Syarie/article/view/202>.
- Hasan, H. (2022). Pengembangan sistem informasi dokumentasi terpusat pada STMIK Tidore Mandiri. *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi dan Komputer)*, Vol. 2 No. 1, 23–30. <https://share.google/DInAUcbTcyuye22Py>.
- Imam, M. Ainun, dkk.,. (2023). "Studi Perbandingan Hukum Ijarah dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Positif." *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* Vol. 2 No. 3, hlm. 234–253. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i3.988>.
- Mawaddah, R., Syarofi, dkk.,. (2025). Analisis penerapan akad ijarah dalam praktik penyewaan sound system perspektif hukum ekonomi syariah. *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam*, Vol. 3 No.1, 6–16, <https://doi.org/10.32493/amq.v3i1.46807>.

- Nadzilla, S. S., Makraja, F., dkk.,. (2024). Analisis akad ijarah ‘ala al-‘amal dalam praktik jasa inai di Kabupaten Pidie. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.6 No. 2, 209–217. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.53053>.
- Niqosiya. (2021). “Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-Ihsan, Al-Mas’uliyah, Al-Kifayah, dan Kejujuran dalam Bisnis Ritel.” *Journal of Economics and Business Research*, Vol. 1, No. 1.
- Nurhidayah, dkk.,. (2024). “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah.” *JALHu: Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, Vol:10, no. 1. <https://doi.org/10.58553/jalhu.52>.
- Nurinayah, N. (2023). Praktik gharar dalam transaksi ekonomi Islam. Tadayun: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1, 63–78. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99>.
- Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan media video call dalam teknologi komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1 No. 2, 202–224. 2017. <https://doi.org/10.38043/jids.v1i2.219>.
- Ruhyat Syamsoni, U. (2025) “Urf dan Pengaruhnya dalam Penetapan Hukum Islam.” *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, hlm. 25–36. <https://www.e-journal.uinalazhaar.ac.id/index.php/syariah/article/view/872>
- Saifudin, M. C. (2019). Peranan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi Islam. *At-Tujjar*, Vol. 7 No. 2, 19–40. <https://share.google/N1YuGZSHi3wfuM7gj>.
- Salamah, Maulida. (2023). “Penerapan Akad Ijarah dalam Bermuamalah.” *JEBESH: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories* Vol.1, no. 1: 41–49. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/index>.
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah”. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 12, No. 2, 069- 082. doi: <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>.
- Sulfan Wandu. (2018). “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan sebagai Dalil Fiqh.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, no. 1: 49–66. <https://doi.org/10.22373/sjhg.v2i1.3116>.
- Syarvina, Wahyu, dkk., (2022) “Aplikasi ‘Urf dalam Ekonomi Islam.” *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* Vol: 4, no. 1: 1–16. <https://doi.org/10.52490/attijarah.v4i1.285>.

- Taufiq. (2018) “Memakan Harta Secara Bathil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2: 245. DOI: <https://doi.org/10.31958/juristy.1712.1162>.
- Warjo. (2023). “Kontribusi Majelis Taklim dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).” *Prosiding Seminar Nasional Konsorsium UNTAG Se-Indonesia*, Vol. V,
- Windari. (2024). “Kontrak Jasa: Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Muntahiya Bit Tamlik.” *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 12 No. 1, hlm. 48–59. <https://doi.org/10.24952/masharif.v12i1.11068>,
- Yansya, F., & Andriansyah, A. (2023). Analisis hukum ekonomi syariah tentang akad ijarah alat pemanen padi Combine Harvester” , *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1: 37–48, <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.221>.

Website dan Regulasi:

- Almanhaj. Jual beli gharar. Diakses 21 Januari 2026 dari <https://almanhaj.or.id>. 2026.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah. Jakarta: DSN-MUI, 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional, (Kamus besar bahasa Indonesia (Edisi ke-4). Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Hadits Ibnu Majah No. 2443. Diakses 22 Desember 2025 dari <https://hadits.in>. 2025.
- Islam NU Online. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 233. Diakses 10 Desember 2025 dari <https://islam.nu.or.id>. 2025.
- Tafsir Al-Qur’an Indonesia. Dalil Al-Qur’an tentang akad ijarah. Diakses 10 Desember 2025 dari <https://tafsiralquran.id>. 2025.
- KBBI Daring. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses 13 Desember 2025 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. 2025.